



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 Telepon :  
(0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR ..... TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM  
PASCASARJANA DI UNIVERSITAS MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada program pascasarjana di lingkungan Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Pascasarjana di Universitas Mataram.

b.

c.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 745);
7. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PASCASARJANA DI UNIVERSITAS MATARAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Statuta UNRAM adalah peraturan dasar pengelolaan UNRAM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNRAM.
3. Rektor adalah organ UNRAM yang memimpin pengelolaan UNRAM dan menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik;
4. Pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Sarjana atau lulusan Magister sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Program Studi adalah.....
6. Seleksi Mandiri adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNRAM berdasarkan otonomi yang dimilikinya.
7. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri.

## Pasal 3

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana dilakukan melalui Seleksi Mandiri.
- (2) Jalur Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNRAM.
- (3) Jalur Seleksi Mandiri dilakukan berdasarkan hasil Ujian yaitu:
  - a. Seleksi Dokumen portofolio bagi peserta yang melakukan tes jarak jauh;
  - b. Tes Potensi Akademik bagi peserta Jalur Reguler;
  - c. Wawancara; dan
  - d. Tes *University of Mataram English Proficiency Test (UMEPT)* di Unit Penunjang Akademik Pusat Bahasa Universitas Mataram.
- (4) Jumlah kuota untuk penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri Program Pascasarjana ditentukan oleh masing-masing fakultas/pascasarjana/program studi.
- (5) Kuota Seleksi Mandiri Program Pascasarjana dapat dicadangkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung mahasiswa baru masing-masing program studi untuk mengantisipasi calon mahasiswa baru yang lulus jalur Seleksi Mandiri Program Pascasarjana namun tidak mendaftar ulang.

## Pasal 4

- (1) Jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana, terdiri atas:
  - a. jalur reguler; dan
  - b. jalur kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- ~~(3) Pelaksanaan kelas perkuliahan pada masing-masing program studi dapat berupa kelas reguler atau kelas eksekutif yang ditawarkan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.~~

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh UNRAM.
- (2) Rektor membentuk tim pelaksana Seleksi Mandiri yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Tim pelaksana Seleksi Mandiri Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan kelulusan Jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana menggunakan kriteria utama berupa skor dan *passing grade*.
- (2) Seleksi Mandiri pada Pascasarjana dapat menggunakan kriteria tambahan dengan mempertimbangkan asal perguruan tinggi (negeri/swasta) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Calon mahasiswa baru UNRAM yang lulus seleksi melalui Jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa UNRAM apabila telah memenuhi semua persyaratan administratif dan persyaratan seleksi.
- (4) Calon mahasiswa baru UNRAM yang dinyatakan diterima melalui jalur Seleksi Mandiri Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 7

Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri Pascasarjana dilaksanakan 2 (dua) kali pada setiap tahun akademik yaitu pada semester ganjil dan semester genap.

#### Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 2 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

BAMBANG HARI KUSUMO

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
MATARAM  
NOMOR ..... TAHUN 2024 TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR  
SELEKSI MANDIRI PROGRAM  
PASCASARJANA DI UNIVERSITAS MATARAM.

A. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638), Penerimaan Mahasiswa baru pada program pascasarjana dilakukan melalui jalur Seleksi Mandiri oleh Universitas Mataram.

Universitas Mataram dalam melaksanakan seleksi secara mandiri program pascasarjana dilaksanakan melalui ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan/atau portofolio, wawancara, dan tes pemetaan *University of Mataram English proficiency Test* (UMEPT) dari UPA Pusat Bahasa Universitas Mataram.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan seleksi mandiri program pascasarjana, yaitu:

1. Server pendaftaran. Sistem ini menggunakan sarana yang ada di UPA Pustik sebagai penyedia server dan jaringan internet.
2. Sistem online pendaftaran. Sistem ini merupakan aplikasi pendaftaran yang dipergunakan oleh pendaftar untuk melakukan proses pendaftaran selama masa pendaftaran.
3. Panitia *Helpdesk* dan verifikator pendaftaran. Panitia dan verifikator bertugas dalam melakukan verifikasi pendaftar yang berkaitan dengan peserta ujian dan program studi pilihan serta memberikan solusi apabila terjadi permasalahan yang ditemui pendaftar dalam melakukan pendaftaran online.
4. Bank mitra. Universitas bekerjasama dengan pihak bank untuk menerima biaya pendaftaran peserta seleksi mandiri.
5. Sistem seleksi. Sistem seleksi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan seleksi kelulusan jalur seleksi mandiri.

## B. KETENTUAN KHUSUS

### 1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar

#### a. Bagi pendaftar yang memilih jalur seleksi non portofolio

##### (1) Program Magister:

- Merupakan lulusan sarjana
- Memenuhi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses belajar di perguruan tinggi.
- Telah memiliki ijazah lulusan Sarjana. Bagi lulusan yang belum terbit ijazahnya, dapat menggunakan surat keterangan lulus sementara dari perguruan tinggi asalnya.
- Memiliki IPK 2,75 saat menempuh program sarjana.
- Memiliki skor TOEFL ITP 450 yang masih berlaku pada saat pendaftar mengikuti seleksi. Bagi yang belum memiliki dapat mengikuti tes UMEPT pada UPA Bahasa Universitas Mataram saat proses seleksi.

##### (2) Program Doktor:

- Merupakan lulusan Magister
- Memenuhi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses belajar di perguruan tinggi.
- Telah memiliki ijazah lulusan Magister. Bagi lulusan yang belum terbit ijazahnya, dapat menggunakan surat keterangan lulus sementara dari perguruan tinggi asalnya.
- Memiliki IPK 3,00 saat menempuh program magister.
- Memiliki skor TOEFL ITP 500 yang masih berlaku pada saat pendaftar mengikuti seleksi. Bagi yang belum memiliki dapat mengikuti tes UMEPT pada UPA Bahasa Universitas Mataram saat proses seleksi.

#### b. Bagi pendaftar yang memilih jalur seleksi portofolio

##### (1) Program Magister

- Pendaftar berasal dari luar Pulau Lombok.
- Pendaftar telah mengikuti TOEFL atau sejenisnya dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku pada saat peserta mendaftar.
- Universitas Mataram mensyaratkan skor TOEFL ITP atau UMEPT UPA Bahasa Universitas Mataram minimal 450 bagi

pendaftar program Magister selain program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris atau skor minimal 500 bagi program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang masih berlaku pada saat peserta mendaftar program magister. Apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi, dan peserta dinyatakan lulus maka saat yang bersangkutan menjadi mahasiswa, wajib mengikuti tes ulang UMEPT di UPA Bahasa Universitas Mataram serta skor yang wajib dipenuhi sesuai dengan syarat lulus pada pedoman akademik yang berlaku di Universitas Mataram.

- Menyerahkan dokumen surat rekomendasi yaitu:
- Bagi yang sudah bekerja, berupa surat rekomendasi pimpinan tempat pendaftar bekerja (format surat rekomendasi menyesuaikan tempat instansi bekerja).
- Jika belum bekerja, berupa surat rekomendasi dari 2 dosen saat kuliah terdahulu. (format surat rekomendasi menyesuaikan tempat perguruan tinggi asalnya).
- Menyerahkan dokumen pendukung lainnya berupa:
- Abstrak rencana tesis/desertasi dengan tulisan maksimal 300 kata (wajib).
- Piagam prestasi maksimal 5 piagam (jika ada)
- Artikel publikasi ilmiah maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Sertifikat pendidikan dan pelatihan maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Pengalaman organisasi dan kepemimpinan dalam bentuk CV (jika ada)
- Karya teknologi, seni, media Pendidikan maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Keikutsertaan pada forum ilmiah maksimal 5 dokumen(jika ada)

## (2) Program Doktor

- Pendaftar berasal dari luar Pulau Lombok.
- Pendaftar telah mengikuti TOEFL atau sejenisnya dan dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku pada saat peserta mendaftar.
- Universitas Mataram mensyaratkan skor TOEFL ITP atau UMEPT UPA Bahasa Universitas Mataram skor minimal 500

yang masih berlaku pada saat peserta mendaftar program doktor. Apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi, dan peserta dinyatakan lulus maka saat yang bersangkutan menjadi mahasiswa, wajib mengikuti tes ulang UMEPT di UPA Bahasa Universitas Mataram serta skor yang wajib dipenuhi sesuai dengan syarat lulus pada pedoman akademik yang berlaku di Universitas Mataram.

- Menyerahkan dokumen surat rekomendasi yaitu:
- Bagi yang sudah bekerja, berupa surat rekomendasi pimpinan tempat pendaftar bekerja (format surat rekomendasi menyesuaikan tempat instansi bekerja).
- Jika belum bekerja, berupa surat rekomendasi dari 2 dosen saat kuliah terdahulu. (format surat rekomendasi menyesuaikan tempat perguruan tinggi asalnya).
- Menyerahkan dokumen pendukung lainnya berupa:
- Abstrak rencana tesis/desertasi dengan tulisan maksimal 300 kata (wajib).
- Piagam prestasi maksimal 5 piagam (jika ada)
- Artikel publikasi ilmiah maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Sertifikat pendidikan dan pelatihan maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Pengalaman organisasi dan kepemimpinan dalam bentuk CV (jika ada)
- Karya teknologi, seni, media Pendidikan maksimal 5 dokumen (jika ada)
- Keikutsertaan pada forum ilmiah maksimal 5 dokumen(jika ada)

## 2. Jumlah pilihan

Pendaftar dapat memilih 1 (satu) program studi sesuai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

## 3. Program studi yang ditawarkan

| NO | FAKULTAS           | JENJANG | PROGRAM STUDI                   |
|----|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1  | Ekonomi dan Bisnis | S2      | Ilmu Ekonomi                    |
| 2  |                    |         | Manajemen                       |
| 3  |                    |         | Akuntansi                       |
| 4  | Peternakan         | S2      | Manajemen Sumberdaya Peternakan |
| 5  | Pertanian          | S2      | Agribisnis                      |
| 6  | Hukum              | S2      | Ilmu Hukum                      |

| NO | FAKULTAS                     | JENJANG | PROGRAM STUDI               |
|----|------------------------------|---------|-----------------------------|
| 7  |                              | S2      | Kenotariatan                |
| 8  |                              | S3      | Ilmu Hukum                  |
| 9  | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S2      | Pendidikan Dasar            |
| 10 |                              |         | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 11 |                              |         | Pendidikan Bahasa Inggris   |
| 12 | Fakultas Teknik              | S2      | Teknik Sipil                |
| 13 |                              |         | Teknologi Informasi         |
| 14 | Fakultas MIPA                | S2      | Biologi                     |
| 15 | Program Pascasarjana         | S2      | Pertanian Lahan Kering      |
| 16 |                              |         | Administrasi Pendidikan     |
| 17 |                              |         | Pendidikan IPA              |
| 18 |                              |         | Mitigasi Bencana            |
| 19 |                              |         | Perencanaan Kepariwisata    |
| 20 |                              | S3      | Pendidikan IPA              |
| 21 |                              |         | Pertanian Berkelanjutan     |

### C. JALUR PILIHAN PENDAFTARAN

Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri Program Pascasarjana terbagi menjadi 2 jalur yaitu:

1. Jalur reguler.
  - 1) Kriteria pendaftar penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana jalur reguler merupakan jalur umum yang digunakan oleh pendaftar program pascasarjana dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  - 2) Pembiayaan IPI dan UKT bagi pendaftar jalur reguler mengikuti ketentuan IPI dan UKT jalur reguler.
2. Jalur kerja sama
  - 1) Kriteria pendaftar penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Jalur kerjasama merupakan jalur khusus yang digunakan oleh pendaftar program pascasarjana berdasarkan kerjasama dengan instansi/pemerintah daerah/lembaga tertentu yang jadwal penerimaan mahasiswa baru mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan/atau jadwal tertentu sesuai yang disepakati antara Universitas Mataram dengan pihak mitra kerja sama.
  - 2) Pembiayaan IPI dan UKT/SPP bagi pendaftar jalur kerja sama mengikuti ketentuan IPI dan UKT/SPP yang berlaku di Universitas Mataram.

### D. PENDAFTARAN

Hal-hal yang harus dilakukan oleh pendaftar sebagai berikut:

1. Pendaftar membaca informasi dan persyaratan yang berkaitan dengan proses pendaftaran.
2. Membuat akun pendaftaran SM Program Pascasarjana, mengisi biodata pendaftaran, upload dokumen persyaratan, memilih program studi, membayar biaya pendaftaran melalui Virtual Account (VA), dan mencetak kartu ujian.
3. Pendaftaran dilakukan secara online di laman <http://mandiri.pmb.unram.ac.id> menggunakan user dan password yang telah dibuat pendaftar.
4. Pendaftar menentukan kategori pilihan jalur seleksi yaitu melalui seleksi non portofolio atau melalui portofolio.
5. Pembayaran biaya pendaftaran melalui VA sesuai bank yang telah dipilih di laman pendaftaran.

#### E. PEMBIAYAAN

1. Program pendaftaran program Magister Rp. 800.000,-
2. Program pendaftaran program Doktor Rp. 1.000.000,-
3. Biaya IPI dan biaya UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### F. PENGELOLAAN UJIAN

1. Penyusunan naskah soal
  - 1) Panitia seleksi menyiapkan bank soal yang disusun oleh tim penyusun soal.
  - 2) Bank soal yang telah disusun diperiksa ulang oleh tim review soal untuk memastikan bahwa bank soal yang sudah dibuat sudah sesuai dengan standar soal yang meliputi aspek penulisan soal harus jelas dan mudah dimengerti peserta ujian, kekeliruan penulisan soal, tingkat kesulitan soal berkategori mudah, sedang dan sulit, komposisi materi yang diujikan sesuai tingkat pendidikan.
  - 3) Materi soal berupa Tes Potensi Akademik (TPA) yang merupakan jenis tes untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di studi lanjut, khususnya pendidikan tinggi. dalam TPA yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan

penguasaan matematika dasar.

- 4) Panitia menyiapkan Naskah Soal Ujian (NSU) di sistem ujian dengan memperhatikan komposisi materi yang diujikan. Naskah soal yang diujikan dirandom melalui komputer sehingga antar satu peserta dengan peserta lain berbeda butir soal yang diujikan.

## 2. Pengelolaan Dokumen Ujian

- 1) Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan berita acara penyerahan kelengkapan ujian berupa Album Bukti Hadir Peserta (ABHP) dan kelengkapan administratif lainnya dari Sekretariat Panitia ke Pengawas di Lokasi Ujian dan sebaliknya.
- 2) Album Bukti Hadir Peserta (ABHP) merupakan daftar hadir peserta ujian yang di dalamnya sudah tertera nomor pendaftaran, foto peserta dan kolom tanda tangan peserta.
- 3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian (BAPU) merupakan berita acara kejadian/temuan kasus peserta pada saat ujian berlangsung.

## 3. Pengelolaan Ruang Komputer Ujian.

- 1) Ruang ujian dialokasikan di lab komputer.
- 2) Spesifikasi minimal komputer yang digunakan untuk peserta yaitu: Intel Pentium Core i5, hardisk 256 GB, memory RAM 4GB, dan monitor 13.5 inch.
- 3) Jarak antar komputer sekitar 80 cm.
- 4) Koneksi antar komputer menggunakan kabel LAN dengan bandwidth 100Mbps.

## 4. Pengelolaan Pengawas Ujian dan Teknisi Ruang

### 1) Pengawas Ujian

- 1) Pengawas ujian pada masing-masing ruang ujian adalah setiap 20 peserta ujian terdiri dari 1 orang pengawas.
- 2) Kriteria pengawas yaitu:
  - ASN Golongan III/a ke atas. Kualifikasi tersebut dapat diturunkan apabila mendapatkan rekomendasi pimpinan.
  - Memiliki pengetahuan menggunakan komputer, aplikasi dan internet.
  - Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan bimbingan belajar.

### 2) Teknisi ruang

- 1) Teknisi ruang pada masing-masing ruang ujian adalah 1 orang.
- 2) Kriteria teknisi yaitu:

- ASN Golongan III/a ke atas. Kualifikasi tersebut dapat diturunkan apabila mendapatkan rekomendasi pimpinan.
- Berpengalaman dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Memiliki pengetahuan menggunakan komputer, instalasi dan penggunaan aplikasi, dan pemahaman internet dan jaringan.
- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan bimbingan belajar.

5. Tugas dan tanggung jawab petugas ujian:

1) Penanggung jawab Sekretariat

- 1) Hadir di Sekretariat Lokasi ujian paling lambat 1 jam sebelum ujian dimulai.
- 2) Melakukan pengarahan dan koordinasi ke petugas pengawas ujian.
- 3) Serah terima kelengkapan dokumen ujian (ABHP, BAPU dan lembar kertas buram) dari sekretariat panitia.
- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan ujian di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Melakukan koordinasi dengan petugas ujian lainnya untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi pada saat ujian berlangsung.

2) Pengawas

- 1) Pengawas ujian bertugas melakukan pengawasan selama ujian berlangsung.
- 2) Pengawas melakukan verifikasi terhadap dokumen peserta yaitu Kartu Tanda Peserta dan ijazah yang sudah dilegalisasi/Surat Keterangan Lulus asli.
- 3) Mencocokkan foto yang ada di Kartu Peserta, ABHP, dan wajah peserta ujian.
- 4) Berkoordinasi dengan petugas sekretariat berkaitan dengan kendala maupun temuan kasus selama pelaksanaan ujian.

3) Admin Server

- 1) Penyiapan server dan kesiapan sistem ujian.
- 2) Melakukan proses install server, Konfigurasi server dan pengemasan paket soal ujian.
- 3) Memonitoring performance server dan jaringan

- 4) Berkoordinasi dengan teknisi ruang dan memastikan pelaksanaan ujian berjalan lancar.
- 4) Teknisi Ruang
  - 1) Menyiapkan ruang ujian yang menjadi tanggung jawabnya terutama terkait dengan teknis persiapan dan pelaksanaan ujian.
  - 2) Melakukan instalasi dan pengujian terhadap aplikasi ujian.
  - 3) Menjalankan aplikasi ujian sebelum peserta memasuki ruang ujian.
  - 4) Bekerjasama dengan pengawas dan Admin Server untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ujian.
6. Pelaksanaan ujian
  - 1) Ujian seleksi dilaksanakan menggunakan tes CBT TPA, tes wawancara, dan Tes UMEPT yang hari/sesi ujian disesuaikan dengan kapasitas ruang, komputer, dan sarana pendukung ujian.
  - 2) Pendaftar yang memilih program magister/doktor mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
  - 3) Mata uji yang diujikan berupa:
    - Tes Potensi Akademik (TPA) yaitu materi tes yang diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar.
    - Tes wawancara, yaitu menggali aspek pengetahuan, wawasan, motivasi, potensi, bidang ilmu, riset (sinopsis), dukungan instansi, minat dan kecerdasan interpersonal. Ujian wawancara dapat dilakukan secara luring atau daring.
    - Tes UMEPT berupa tes bahasa inggris dalam bentuk listening, reading, structure, writing.
  - 4) Khusus bagi pendaftar program magister yang berasal dari lulusan sarjana di Universitas Mataram dengan predikat kelulusan Cumlaude atau pendaftar program Doktor yang berasal dari lulusan magister di Universitas Mataram dengan predikat kelulusan Cumlaude maka diperbolehkan tidak mengikuti ujian CBT TPA.

## G. SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

### 1. Kuota Seleksi Kelulusan

- 1) Kuota penentuan seleksi kelulusan seleksi mandiri program

pascasarjana ditentukan oleh fakultas/masing-masing program studi.

- 2) Kuota daya tampung masing-masing program studi dapat mencadangkan 10% dari kuota daya tampung awal untuk mengantisipasi peserta yang sudah dinyatakan lulus tidak daftar ulang.

## 2. Penentuan kelulusan:

- 1) Pendaftar diseleksi sesuai kategori jalur yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran yaitu:

### a) Pendaftar jalur non portofolio

- Poin skor tes CBT TPA diperoleh dari tiap jawaban ujian yang benar. Bagi lulusan Universitas Mataram dengan predikat cumlaude yang tidak mengikuti tes CBT TPA, skornya setara 100 poin .
- Nilai wawancara
- Skor UMEPT atau TOEFL ITP
- Nilai IPK

### b) Peserta jalur portofolio

- Poin skor seleksi portofolio
- Nilai wawancara
- Skor UMEPT atau TOEFL ITP
- Nilai IPK

- 2) Perumusan skor akhir yaitu:

- $\text{Skor akhir} = (\text{Skor CBT TPA atau skor portofolio} \times 40\%) + (\text{skor wawancara} \times 30\%) + (\text{skor IPK} \times 30\%)$
- Skor UMEPT atau TOEFL ITP digunakan untuk pemetaan kemampuan berbahasa inggris yang wajib diikuti oleh pendaftar. Apabila Skor UMEPT atau skor TOEFL ITP memenuhi persyaratan minimal 450 untuk program magister selain Magister Pendidikan Bahasa Inggris atau skor minimal 500 untuk program Doktor dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris, maka skor tersebut dapat digunakan sebagai syarat yudisium.

- 3) Penentuan kelulusan Jalur Seleksi Mandiri Program Pascasarjana menggunakan kriteria utama berupa skor dan *passing grade* minimal 50 poin.

- 4) Seleksi Mandiri pada Program Pascasarjana dapat menggunakan

kriteria tambahan yang mempertimbangkan:

- Asal, indeks, sebaran, dan kuota sekolah (kabupaten/ kota Provinsi Nusa Tenggara Barat);
- Putra/putri daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan; dan
- Prestasi lainnya.

### 3. Pengumuman Kelulusan

Peserta yang dinyatakan lulus SM di terbitkan Keputusan Rektor dan diumumkan kelulusannya melalui media utama website Unram.

## H. PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan melalui laman daftar ulang <http://sireg.unram.ac.id> dengan tahapan yaitu:

1. Peserta mengisi biodata diri dan data penunjang lainnya sesuai jadwal daftar ulang.
2. Peserta memilih bentuk cicilan IPI diangsur 1 kali atau diangsur 2 kali.
3. Peserta memilih bank untuk membuat VA pembayaran IPI dan UKT/SPP daftar ulang.
4. Peserta memilih bank untuk membuat VA pembayaran biaya kursus UMEPT di Pusat Bahasa bagi yang skor TOEFL ITP /UMEPT belum memenuhi persyaratan.
5. Peserta melakukan pembayaran melalui VA.

## I. MONITORING DAN EVALUASI

Panitia melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan dari pendaftaran, pelaksanaan ujian, dan pengumuman kelulusan, dan daftar ulang berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

### 1. Tahap pelaksanaan kegiatan

Panitia melaksanakan monitoring proses pendaftaran dan pelaksanaan ujian. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi aspek kemudahan alur pendaftaran, temuan persoalan selama masa pendaftaran, pengelolaan kelayakan ruang dan fasilitas ujian, pengelolaan berita acara, pengelolaan pengawas ujian, pelaksanaan ujian, pelaksanaan proses seleksi dan penentuan kelulusan, serta proses daftar ulang.

2. Tahap evaluasi pelaksanaan

Panitia pelaksana kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana melakukan evaluasi mulai dari proses pendaftaran sampai dengan proses daftar ulang yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian tiap prosedur telah dilaksanakan dan menemukan formulasi yang tepat terhadap kendala dan persoalan yang terjadi dalam kegiatan tersebut serta penyempurnaan pelaksanaannya di tahun mendatang.

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

BAMBANG HARI KUSUMO